

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya. Negara juga berkewajiban mengatur pemanfaatan berbagai aspek kehidupan demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Hak Cipta merupakan bagian dari rezim kekayaan intelektual yang memiliki cakupan perlindungan paling luas, karena meliputi karya ilmu pengetahuan, seni, sastra (art and literary), hingga program komputer. Dalam konteks global maupun nasional, perkembangan pesat ekonomi kreatif serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya pembaruan regulasi di bidang Hak Cipta. Hal ini disebabkan karena Hak Cipta menjadi pilar fundamental dalam menopang pertumbuhan ekonomi kreatif yang saat ini menjadi salah satu sektor unggulan Indonesia.²

Hak kekayaan intelektual (HKI) mencakup berbagai bidang yang sangat luas, mulai dari Hak Cipta beserta hak-hak terkaitnya seperti hak pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran hingga Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Informasi Rahasia termasuk Rahasia Dagang dan Data Uji, serta Varietas Tanaman Baru. Setiap bidang memiliki karakteristik dan objek perlindungan yang berbeda, namun secara keseluruhan, HKI bertujuan untuk memberikan apresiasi sekaligus perlindungan hukum bagi hasil kreativitas, inovasi, dan pengetahuan manusia.

Salah satu aspek penting dari HKI adalah Hak Cipta, khususnya dalam industri musik yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Menurut Suhastjarja, dosen senior Fakultas Kesenian ISI Yogyakarta, musik merupakan ungkapan keindahan manusia yang diwujudkan melalui nada atau bunyi bernuansa ritme dan harmoni,

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945," 105 § (1945), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

² Agung Damarsasongko, "PENGENALAN HAK CIPTA," Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan#:~:text=Hak Cipta merupakan salah satu,dalamnya mencakup pula program komputer.>

tersusun dalam ruang dan waktu sehingga dapat dipahami serta dinikmati oleh individu maupun lingkungannya.³ Bentuk karya yang dilindungi tidak hanya sebatas komposisi musik, tetapi juga media fisik seperti Video Compact Disc (VCD) dan Digital Versatile Disc (DVD). Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju seringkali disalahgunakan melalui praktik pembajakan atau penggandaan ilegal, yang tidak hanya merugikan pencipta dan produser, tetapi juga melemahkan iklim industri musik secara keseluruhan.

Pembajakan karya cipta musik umumnya dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu:

- Pertama, pembajakan sederhana, yakni ketika suatu rekaman asli digandakan tanpa izin untuk tujuan komersial, dengan kemasan berbeda dari produk resmi.
- Kedua, pembajakan dengan tingkat peniruan yang lebih tinggi, yaitu membuat duplikat rekaman dan mengemasnya sedemikian rupa sehingga menyerupai produk asli, termasuk meniru logo dan merek agar konsumen terkecoh.
- Ketiga, pembajakan rekaman pertunjukan, di mana perekaman pertunjukan artis dilakukan tanpa persetujuan artis, komposer, maupun produser rekaman yang memiliki kontrak sah dengan artis tersebut.

Setiap penggandaan karya wajib mendapat izin dari pemegang hak cipta, karena tanpa izin hal tersebut dianggap melawan hukum. Tindakan pembajakan atau penggandaan tidak hanya merugikan pencipta secara pribadi, tetapi juga masyarakat luas. Secara filosofis, perbuatan ini termasuk tindak pidana, mengingat setiap karya otomatis dilindungi hak cipta yang harus dihormati, dan negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada pencipta.

Selain pembajakan, bentuk lain dari permasalahan dalam perlindungan hak cipta musik adalah sengketa mengenai pembayaran royalti. Jika pembajakan merugikan pencipta melalui penggandaan ilegal, maka sengketa royalti muncul ketika penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tidak diimbangi dengan pembayaran imbalan yang layak kepada pencipta. Menurut KBBI, royalti adalah uang jasa yang dibayarkan atas barang atau produk yang diproduksi kepada pihak pemilik hak paten. Dalam konteks musik, PP No. 56 Tahun 2021 tentang

³ UNESA, "Pengertian Musik Dan Fungsi Musik," Universitas Negeri Surabaya, 2024, <https://s1sm.fbs.unesa.ac.id/post/pengertian-musik-dan-fungsi-musik#:~:text=Dari pengertian musik menurut para,atau suara-suara yang harmonis.>

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjelaskan bahwa royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak tersebut

Pengaturan mengenai royalti musik diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 40 ayat (1) huruf d yang menegaskan bahwa lagu dan/atau musik, baik dengan maupun tanpa teks, termasuk karya cipta yang dilindungi. Untuk menjamin perlindungan tersebut, pemerintah menerbitkan PP No. 56 Tahun 2021 yang mewajibkan setiap pihak yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dalam layanan publik untuk membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Adapun kategori layanan publik bersifat komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 mencakup berbagai sektor, antara lain: bank dan kantor, bioskop, hotel beserta fasilitasnya, konser musik, lembaga penyiaran radio dan televisi, moda transportasi (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara), nada tunggu telepon (ringtone), pameran dan bazar, pertokoan, pusat rekreasi, restoran, pub, bar, kafe, bistro, klub malam, dan diskotek, seminar dan konferensi komersial serta usaha karaoke. Dengan demikian, kewajiban membayar royalti merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak ekonomi pencipta serta upaya mewujudkan keadilan bagi para pemilik karya musik.

Di Indonesia, perhatian terhadap pengaturan dan pelaksanaan royalti musik semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena pelanggaran hak cipta di era digital kian rumit. Tidak sedikit musisi maupun pelaku usaha yang menggunakan karya cipta tanpa persetujuan pemiliknya, khususnya melalui platform digital seperti YouTube, Spotify, dan TikTok. Tindakan pembajakan serta pemanfaatan lagu secara ilegal untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, yang seharusnya memperoleh imbalan yang layak.

Salah satu contoh kasus konkret terkait pelanggaran hak cipta adalah kasus yang melibatkan Mie Gacoan, menimbulkan sengketa royalti publik dan pertunjukan umum terhadap LMK SELMI senilai Rp 2,2 miliar, mencakup periode 2022–2025. Sengketa tersebut akhirnya diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah, di mana pihak Mie Gacoan menyetujui pembayaran

royalti dan kembali diperbolehkan memutar musik di outlet-nya.⁴

Untuk menyelesaikan persoalan ini, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menetapkan dua lembaga utama, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK memiliki kewenangan untuk menghimpun serta menyalurkan royalti kepada para pencipta atau pemegang hak, sedangkan LMKN berperan dalam menarik royalti dari para pengguna serta mengelola Sistem Informasi Lagu/Musik (SILM) secara nasional.⁵ Namun demikian, pada tataran praktik masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan penerapannya di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini) dengan *ius constituendum* (hukum yang diidealkan di masa mendatang).⁶

Kepentingan penelitian atas isu ini tidak hanya berkaitan aspek hukum formal, tetapi juga dampak sosial budaya dan ekonomi. Bagi pencipta lagu dan musisi, pembayaran royalti merupakan sumber penghasilan yang mendasar. Sedangkan bagi pelaku usaha seperti kafe, restoran, dan jaringan waralaba kewajiban royalti yang tak jelas atau prosedur yang rumit bisa menimbulkan risiko hukum dan kerugian bisnis. Ketidakjelasan ini juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem kekayaan intelektual dan dapat melemahkan insentif inovasi kreatif dalam industri musik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta musik dalam hal sengketa royalti di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa royalti musik melalui jalur non-litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana penerapan mekanisme non-litigasi dalam penyelesaian sengketa royalti musik pada kasus Mie Gacoan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta musik

⁴ APSN, "Indonesian Noodle Chain Settles \$135,000 Music Royalty, Others Remain Wary," Asia Pacific Solidarity Network, 2025, <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-08-09/indonesian-noodle-chain-settles-135000-music-royalty-others-remain-wary.html>.

⁵ Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1–10.

⁶ Puguh Aji Hari Setiawan Muhammad Aru Ramadani, Hartana, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DALAM PEMBERIAN ROYALTY MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA" (2017).

dalam penyelesaian sengketa royalti di Indonesia.

2. Menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa royalti musik melalui jalur non-litigasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Mengevaluasi penerapan mekanisme non-litigasi dalam penyelesaian sengketa royalti musik pada kasus Mie Gacoan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis dalam bidang hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait perlindungan hak cipta dan mekanisme penyelesaian sengketa royalti musik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah mengenai efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sebagai alternatif dari mekanisme litigasi yang selama ini lebih dominan digunakan.

Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum sebagai acuan dasar yuridis dan efektivitas penyelesaian sengketa royalti musik secara non-litigasi, bagi pelaku industri musik dan usaha untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran royalti secara cepat dan efisien, serta bagi pemerintah dan lembaga terkait sebagai masukan memperkuat regulasi dan peran LMK dalam perlindungan hak cipta serta menciptakan iklim usaha musik yang adil.

E. KERANGKA TEORI

Teori Perlindungan Hukum (Satjipto Rahardjo) → Hukum berfungsi melindungi hak individu dan kelompok, termasuk hak moral dan ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁷

Teori Keadilan (John Rawls) → Royalti dipandang sebagai distribusi keadilan ekonomi, di mana pencipta berhak atas imbalan yang layak atas karyanya.⁸

Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch) → Kepastian hukum dalam pengelolaan royalti dijamin melalui PP No. 56 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme pembayaran lewat LMKN agar tidak terjadi multitafsir.⁹

⁷ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 2, no. 2 (2023): 188–200.

⁸ Najwa Lutfi Hanifah et al., "KEADILAN SEBAGAI TUJUAN HUKUM: TELAAH TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DALAM KONTEKS HUKUM INDONESIA," *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language* 2, no. 1 (2025): 228–32.

⁹ Muhammad Aru Ramadani, Hartana, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DALAM